



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU WAKIL PEMERINTAH SEBAGAI PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL**

NOMOR : SK-367/MBU/2012

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU WAKIL PEMERINTAH SEBAGAI PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-219/MBU/2007 tanggal 5 Oktober 2007, berakhir pada tanggal 10 Oktober 2012, maka perlu memberhentikan anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional dan sekaligus menetapkan penggantinya;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 44);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU WAKIL PEMERINTAH SEBAGAI PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional:
1. Himawan Arief Sugoto - sebagai Direktur Utama;
 2. M. Kamal Kusmantoro - sebagai Direktur Produksi;
 3. Hakiki Sudrajat - sebagai Direktur Keuangan dan SDM;
 4. Sunardi - sebagai Direktur Korporasi dan Pertanahan;
 5. Teddy Robinson - sebagai Direktur Pemasaran;
- yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-219/MBU/2007 tanggal 5 Oktober 2007, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional:
1. Himawan Arief Sugoto - sebagai Direktur Utama;
 2. M. Kamal Kusmantoro - sebagai Direktur Produksi;
 3. Hakiki Sudrajat - sebagai Direktur Keuangan dan SDM;
 4. Herry Irwanto - sebagai Direktur Korporasi dan Pertanahan;
 5. Muhammad Nawir - sebagai Direktur Pemasaran.
- KETIGA : Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.

KEEMPAT ... / 3/



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 3 -

- KEEMPAT** : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.



1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perumahan Rakyat;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Sekretaris Negara;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Wakil Menteri DUMN;
12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik;
14. Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN;
15. Kepala Biro Perencanaan dan SDM Kementerian BUMN;
16. Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;
17. Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;
18. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU WAKIL PEMERINTAH
SEBAGAI PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

ttd



Hamba
NIP 196810101996031001

DAHLAN ISKAN